



**INFORMASI PENDAFTARAN
TAHAP 2
MUTASI MASUK PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri.
4. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta kekerasan di Lingkungan Sekolah.
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : e-0037/SE/2023, tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya.
2. Foto Copy Akreditasi Sekolah Asal
3. Foto Copy Rapor Semester sebelumnya (untuk mutasi kelas X, XI, dan XII) dengan memperlihatkan aslinya.
4. Bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain, wajib melampirkan Konversi Nilai Rapor dan Rekomendasi/Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi baik atau setara baik.
5. Berkas tersebut dimasukkan dalam map (Laki-laki warna merah dan perempuan warna hijau) ditulis identitas yang bersangkutan.

C. PENGHITUNGAN NILAI

Kriteria seleksi didasarkan pada Hasil Tes dan Nilai Rapor Semester sebelumnya dengan formula :

$$N_A = \text{Hasil tes } 60\% + \text{Nilai rapor Semester sebelumnya } 40\%$$

Jika N_A sama, maka prioritas peringkat diatur sebagai berikut :

1. Didahulukan peserta didik dengan Nilai tes tertinggi.
2. Jika Nilai tes sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai rata-rata Ijazah tertinggi

D. MATERI SELEKSI

Seleksi menggunakan materi sesuai dengan ketentuan :

Kelas XI dan XII (sekolah penggerak)

1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
4. IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi)

E. DAYA TAMPUNG

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No.	Kelas XI	Kelas XII
1	0	3

Catatan : Data pada bulan Juli 2023

F. JADWAL

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Pengumuman formasi daya tampung	3 s.d 4 Agustus 2023	08.00 WIB s.d selesai	papan pengumuman SMA Negeri 42 Jakarta http://sman42-jkt.sch.id
2.	Pendaftaran	7 dan 8 Agustus 2023	08.00 s.d 15.00 WIB	Ruang Lab. Fisika
3.	Pengarahan Kepada Calon Peserta	9 Agustus 2023	13.00 WIB	Ruang Audio Visual SMA Negeri 42 Jakarta
4.	Seleksi (Test)	10 Agustus 2023	08.00 WIB s.d selesai	Lab. Komputer SMA Negeri 42 Jakarta
5.	Pengumuman	11 Agustus 2023	10.00 WIB	Papan pengumuman SMA Negeri 42 Jakarta dan http://sman42-jkt.sch.id
6.	Lapor Diri	14 Agustus 2023	08.00 s.d 15.00 WIB	Ruang Lab. Fisika SMA Negeri 42 Jakarta

G. PROSES MUTASI INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)

Catatan :

1. Calon peserta mutasi dimohon hadir saat pendaftaran dan pengarahan.
2. Peserta didik yang tidak lapor diri sampai dengan 14 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB, dianggap mengundurkan diri.
3. Peserta didik yang sudah lapor diri, dapat mengikuti KBM dan dinyatakan "RESMI" menjadi peserta didik SMA Negeri 42 Jakarta Tahun Pelajaran 2023/2024, apabila telah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0037/SE/2023.

Jakarta, 1 Agustus 2023
Kepala SMA Negeri 42 Jakarta

Deden Suhendi, M.Pd
NIP. 196711111998031005